

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA BUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDUK : 310/598868

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-050/J.A/6/1982.

TENTANG

PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU
DARI SEMITAU KE PUTUSSIBAU

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Putussibau yang saat ini berkedudukan di Ibukota Kecamatan Semitau dirasa perlu segera memindahkan tempat kedudukannya ke Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-190/J.A/11/1974 tentang Syarat-syarat Klasifikasi Kejaksaan Daerah ;
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-058/J.A/10/1979 tentang Penamaan Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Bentuk Stempel Kantor Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri ;

8. Keputusan Jaksa Agung

8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-033/J.A/4/1982 tentang Perubahan Penamaan Kejaksaan Negeri Putussibau di Semitau menjadi Kejaksaan Negeri Putussibau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU DARI SEMITAU KE PUTUSSIBAU.
- Pertama : Memindahkan tempat kedudukan Kejaksaan Negeri Semitau yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan Semitau ke Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
- Kedua : Segala biaya yang timbul yang diakibatkan oleh pemindahan tersebut pada diktum Pertama dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Ketiga : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 15 Juni 1982.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL SALEH, SH.-